

## PUTUSAN

Nomor : 39 / Pid.B / 2005 / PN. Raha.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LA ODE ASLAM alias LANTERO bin LA ODE BANDALA ;  
Tempat lahir : Raha ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Juni 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kelinci Lorong PAM Kelurahan Raha III,  
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Raha oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23-11-2004 s/d 07-12-2004;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07-12-2004 ;
3. Penuntut Umum, tidak ditahan namun ditahan dalam perkara lain ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa alat bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 28 April 2005 dipersidangan antara lain :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Silarian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lesan yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LA ODE ASLAM alias LANTERO bin LA ODE BANDALA pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2004 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2004, bertempat di Kios Sdr, Kamaruddin di Jalan Pelanduk Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah dengan sengaja membawa pergi perempuan yang bernama SURYANTI binti SULAIMAN yang dilakukan dengan cara mengajak SURANTI BINTI SULAIMAN pergi ke rumah LA ODE AMRIL di Desa Wataliku Kec. Kabangka Kab. Muna dengan menggunakan sepeda motor selama 2 (dua) hari, pada kurun waktu tersebut antara Terdakwa dan saksi SURYANTI sama-sama bermalam di rumah LA ODE AMRIL, dimana SURYANTI binti SULAIMAN yang belum dewasa karena masih berumur 17 tahun atau belum berumur 21 tahun dan tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi atas persetujuan SURYANTI dengan maksud untuk memastikan penguasaan terdakwa terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa : Akta Kelahiran atas nama SURYANTI SULAIMAN dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muna No: 768/IST/CS/XVI/1999 tanggal 24 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi I : SURYANTI SULAIMAN binti SULAIMAN**

- bahwa, Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus silarian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- bahwa, saksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sudah selama setahun lebih ;
- bahwa, saksi dibawa lari oleh terdakwa dari rumah saksi tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua saksi dan atas kemauan saksi sendiri ;



- bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2004, sekitar jam 17.30 Wita bertempat dikiosnya lelaki KAMARUDDIN di jalan Pelanduk kel. Raha III kec. Katobu, Kab. Muna ;
- bahwa, maksud tujuan terdakwa membawa lari saksi adalah untuk menikahi saksi sebab orang tua saksi tidak menyetujui kalau saksi berpacaran atau menikah dengan terdakwa ;
- bahwa, cara terdakwa membawa lari saksi yaitu sekitar pukul 11.00 Wita saksi datang menemui terdakwa di rumah pamannya di jalan Pelanduk kemudian berjanji untuk menunggu saksi sekitar jam 16.00 Wita di kios pamannya, selanjutnya saksi pulang ke rumah, sekitar jam 17.20 Wita saksi kembali ke rumah paman terdakwa menemui terdakwa dan terdakwa sudah menunggu kemudian saksi mengajak terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengantar saksi ke rumah teman saksi tetapi ditengah perjalanan saksi mengurungkan niat tersebut, dan bersepakat dengan terdakwa pergi ke Desa Wataliku Kec. Barangka di rumah teman terdakwa bernama AMRIL dan bermalam bersama-sama dengan terdakwa dalam satu kamar dan sempat berhubungan badan lalu esoknya terdakwa ke Raha dan kembali sekitar jam 14.00 Wita dan bermalam lagi ;
- bahwa, selanjutnya keesokan harinya saksi dengan terdakwa ke rumah kakak terdakwa Hajar Doni lalu pulang lagi ke rumah AMRIL namun malam harinya sekitar jam 01.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugas di rumahnya AMRIL ;
- bahwa, benar pada saat terdakwa membawa lari saksi masih berumur 17 tahun ;
- bahwa, sewaktu terdakwa membawa lari saksi dari rumah, terdakwa tidak menyimpan uang adat di rumah saksi sebagaimana lazimnya hukum adat yang menggariskan .

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya .

**Saksi II : SULAIMAN M.B.A. bin H MANSYUR**

- bahwa, benar Saksi diperiksa sehubungan terdakwa telah membawa lari anak kandung saksi ;
- bahwa, pada saat terdakwa membawa lari anak saksi bernama SURİYANTI tidak pernah minta ijin dan juga tanpa sepengetahuan saksi sebagai orang tua SURİYANTI ;
- bahwa, terdakwa membawa lari pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2004 sekitar jam 17.30 Wita dari rumah saksi ;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau anak saksi SURİYANTI berpacaran dengan terdakwa hanya tahunya berteman saja;

- bahwa, terdakwa membawa lari SURIYANTI tanpa persetujuan anak saksi tersebut karena pada waktu pergi SURIYANTI tidak membawa pakaian ganti atau alat kosmetik dan hanya membawa pakaian yang di badan saja ;
- bahwa, dua hari sebelum kejadian terdakwa pernah mengancam anak saksi SURIYANTI dengan kalimat " Apabila kamu kawin dengan lelaki lainnya maka terdakwa akan membunuh keduanya " kemudian terdakwa pernah juga memukul SURIYANTI tanpa sebab, selanjutnya pada Jum'at tanggal 19 Nopember 2004 sekitar jam 17.00 Wita SURIYANTI minta izin ibunya akan pergi ke rumah temannya tetapi keesokan harinya belum pulang ke rumah sehingga saksi pergi mengecek di rumah temannya yang bernama ENI tetapi tidak ada juga dan hanya disampaikan kalau SURIYANTI pergi bersama dengan terdakwa ;
- bahwa, kemudian saksi menemui paman terdakwa dan dikatakan kalau terdakwa bersama anak saksi ada di kampung Lendeo Kec. Kabawo Kab. Muna, sehingga saksi pergi melapor ke Polisi karena terdakwa telah membawa lari SURIYANTI tanpa persetujuan saksi apalagi terdakwa sudah menikah dan masih mempunyai isteri sah di Kendari ;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : ABDUL RAHMAN, Sp bin LA WUGA

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2004 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa pernah datang menemui saksi di rumah orang tua di kampung Lendeo Kec. Kabawo dan mengatakan telah membawa lari perempuan bernama SURIYANTI yang masih sekitar 17 tahun umurnya ;
- bahwa, terdakwa membawa lari SURIYANTI tanpa seijin orang tuanya dan saksi tidak tahu apakah ketika meninggalkan rumah SURIYANTI meninggalkan uang atau tidak dirumahnya ;
- bahwa, maksud tujuan terdakwa membawa lari adalah untuk dijadikan isteri oleh terdakwa ;
- bahwa, yang menyebabkan sehingga terdakwa membawa lari perempuan SURIYANTI adalah karena orang tua perempuan tidak setuju hubungan terdakwa dengan anaknya apalagi sampai menikah ;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya .

Saksi IV : LA ODE KAMARUDDIN bin LA ODE BAHU

- bahwa, Saksi tahu kalau terdakwa telah membawa lari perempuan SURIYANTI nanti pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2004 sekitar jam 07.00 Wita setelah terdakwa bertemu saksi dan terdakwa yang mengatakan kepada saksi ;
- bahwa, terdakwa dengan SURIYANTI pernah datang di kios saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2004 sekitar jam 17.30 Wita ;



- bahwa, saksi tidak tahu kalau kemudian terdakwa membawa SURIYANTI lari ke Lendeo Kec. Kabawo ;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa lari perempuan itu tanpa sepengetahuan atau seijin orang tua perempuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya.

**Saksi V : L.M HAJAR DONI bin LA ODE BANDALA**

- bahwa, Saksi tahu pertama kali kalau terdakwa membawa lari perempuan SURIYANTI setelah diberitahu AMRIL yang mengatakan kalau terdakwa mulai membawa lari sejak hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2004 tetapi jam dan tempat terjadinya saksi tidak tahu;
- bahwa, terdakwa bersama SURIYANTI pernah datang ke rumah saksi dan saksi menasehati keduanya karena pergi tanpa sepengetahuan orang tua perempuan SURIYANTI ;
- bahwa, saksi tidak tahu sebelumnya SURIYANTI dan apakah dia berpecaran dengan terdakwa juga tidak tahu ;
- bahwa, menurut saksi perempuan SURIYANTI tersebut saat itu masih berumur sekitar 17 tahun ;
- bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa membawa lari perempuan SURIYANTI ;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya .

**Saksi VI : AMRIL ALAM bin LA ODE BONE**

- bahwa, Saksi tahu kalau terdakwa membawa lari perempuan SURIYANTI tidak seijin orang tua atau tanpa sepengetahuan orang tuanya setelah mendapat surat panggilan dari petugas ;
- bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2004 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan silaturahmi, kemudian terdakwa balik ke Raha dan sekitar jam 21.00 Wita datang lagi dengan perempuan bernama SURIYANTI sehingga saksi bertanya " dari mana? " dan dijawab oleh terdakwa kalau mereka kemalaman.
- bahwa, perempuan SURIYANTI minta ijin kepada saksi agar diijinkan menginap di rumah saksi sehingga saksi mempersilakan;
- bahwa, keesokan harinya saksi pergi menemui kakak terdakwa bernama Hajar Doni menyampaikan kalau terdakwa bersama perempuan ada di rumah saksi lalu Hajar Doni menyuruh saksi agar terdakwa dan perempuan SURIYANTI datang menemui kakaknya di rumahnya ;
- bahwa, setelah terdakwa dan perempuan SURIYANTI pulang dari rumah kakanya terdakwa maka bermalam lagi tetapi sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas karena membawa lari perempuan SURIYANTI tanpa seijin orang tua perempuan SURIYANTI ;

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- bahwa, terdakwa telah membawa lari perempuan bernama SURIYANTI ;
- bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2004, sekira jam 17.30 Wita bertempat di Kios LAODE KAMARUDDIN di Jalan Pelanduk Kel. Raha III Lec. Katobu Kab. Muna ;
- bahwa, maksud terdakwa membawa lari adalah untuk dijadikan isteri ;
- bahwa, umur SURIYANTI pada saat itu masih 18 tahun ;
- bahwa, terdakwa membawa lari SURIYANTI atas persetujuan SURIYANTI karena berpacaran dan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan orang tua perempuan SURIYANTI ;
- bahwa, sewaktu terdakwa membawa lari SURIYANTI terdakwa tidak menyimpan uang adat di rumah saksi sebagaimana lazimnya hukum adat di Muna ;

bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan melanggar Pasal 332 ayat (2) ke-1 KUHP yang usnusr-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri
3. Dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan

#### Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, termasuk di dalam pengertian "**barang siapa**", sehingga unsur tersebut telah dipenuhi;





Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan adanya bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama SURIYANTI SULAIMAN dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muna No: 768/IST/CS/XVI/1999 tanggal 24 Juli 1999 bahwa pada saat terdakwa membawa lari perempuan bernama SURIYANTI binti SULAIMAN terdakwa tidak minta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi SULAIMAN selaku orang tua SURIYANTI tetapi atas kemauan perempuan SURIYANTI sendiri yang mengajak terdakwa lari dan umur SURIYANTI pada saat itu baru sekitar 17 tahun, sesuai Akta Kelahirannya serta pada saat terdakwa membawa lari perempuan SURIYANTI dari rumahnya terdakwa tidak menyimpan uang adat di rumah saksi SULAIMAN, sebagai lazimnya hukum adat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa lari perempuan SURIYANTI adalah untuk terdakwa nikahi atau dijadikan isteri karena orang tua SURIYANTI tidak menyetujui hubungan terdakwa dengan anaknya apalagi sampai menikah karena terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri dan anak yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur rumusan delik telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan a quo dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembena maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

karenanya harus dihukum dengan menghukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Akibat perbuatan terdakwa telah membuat malu keluarga SULAIMAN bin H. MANSUR kepada masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI


- 1 Menyatakan terdakwa LA ODE ASLAM alias LANTERO bin LA ODE BANDALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SILARIAN " sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENEN tanggal 9 Juni 2005 dan dibacakan pada hari SELASA tanggal 28 Juni 2005 oleh KUKUH KALINGGO Y, S.H sebagai Hakim Ketua,




AHMAD YANI, S.H. dan BUDI PRAYITNO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh SOFIAH, Panitera Pengganti, JUHATA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



AHMAD YANI, S.H.



BUDI PRAYITNO, S.H.



Hakim Ketua,

KUKUH K.Y., S.H.

Panitera Pengganti,



SOFIAH

Untuk Selinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Raha



ABDUL HARD, S.H.

18710510 199303 1001

**SURAT PERNYATAAN  
PERBEDAAN NAMA PADA SALINAN PUTUSAN PENGADILAN  
DENGAN KTP ELEKTRONIK**

Yang bertanda tangan ini di bawah ini :

Nama Lengkap  
(Sesuai KTP-Elektronik) : LA ODE ASLAM WUNARUDDIN, SH  
NIK : 7403160806830001  
Tempat dan Tanggal Lahir : Raha, 08 Juni 1983  
Alamat : Jl. Kelinci, kel. Raha III, kec. Katobu, kab.  
muna

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama yang tercatat dalam :

**Salinan Putusan Pengadilan** : LA ODE ASLAM alias LA NTERO BIN  
LA ODE BANDALA

**KTP dengan NAMA** : LA ODE ASLAM WUNARUDDIN, SH

adalah orang yang sama atau bukan orang lain kendati terdapat perbedaan antara yang tercatat dalam **Salinan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap** dengan **KTP Elektronik**.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Raha, 7 Juli 2023



Hormat Saya,

**LA ODE ASLAM WUNARUDDIN, SH**